



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung operasional dan manajemen Puskesmas, serta peningkatan peran Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya promotif, preventif dan fasilitas rujukan dari upaya kesehatan masyarakat, perlu adanya program Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI						
KABID. KESMAS	KEPALA... DIKES	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESMAS	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung operasional dan manajemen Puskesmas, serta peningkatan peran Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya promotif, preventif dan fasilitas rujukan dari upaya kesehatan masyarakat, perlu adanya program Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mendukung operasional Puskesmas.
10. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.
12. Upaya Kesehatan Promotif adalah Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan Gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan diselenggarakannya BOK meliputi :
 - a. Tujuan umum adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. Tujuan khusus yaitu :
 - 1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas;
 - 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja;
 - 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan; dan

5) Menyelenggarakan fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

(2) Sasaran BOK adalah

- a. Puskesmas dan jaringannya
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan BOK, utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif disetiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi :

- a. BOK Puskesmas;
- b. BOK untuk fasilitas Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan BOK mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Pohuwato;
- b. BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, dan Dinas Kesehatan dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. Program BOK digunakan untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas sehingga mendukung akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat;
- d. Pemanfaatan BOK guna mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar diwujudkan desa bebas buang air besar sembarangan;
- e. BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif;
- f. Program BOK bersinergi dengan sumber dana lain namun menghindari duplikasi pembiayaan, serta mengedepankan akuntabilitas dan transparan.

BAB IV

PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA BOK

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 5

Pengalokasian BOK diperuntukan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebagai fasilitas rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan menerima alokasi dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. Setiap Puskesmas yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat diberikan alokasi tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Tim Nusantara Sehat per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk Puskesmas;
- c. Setiap Puskesmas yang menjadi sasaran program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan alokasi tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBM per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk Puskesmas;
- d. Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk Puskesmas di Kabupaten Pohuwato setelah dikurangi untuk kebutuhan, Nusantara Sehat dan desa STBM pada huruf c dan huruf d, didistribusikan kepada semua Puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain : luas wilayah kerja, jumlah penduduk yang menjadi tanggungjawab Puskesmas, jumlah UKBM, jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima dan jumlah tenaga pelaksana UKM.
- e. Khusus Puskesmas yang ada program nusantara sehat dan desa STBM maka besaran alokasi BOK menjadi penjumlahan dari huruf (f + d + e) tersebut diatas dan tergantung ada atau tidaknya huruf d dan huruf e diatas.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 6

Dana BOK dapat digunakan untuk kegiatan promotif dan preventif dan kegiatan dukungan manajemen yang meliputi :

- a. Kegiatan Puskesmas, sebagai berikut :

- 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor serta manajemen puskesmas termasuk administrasi;
- 2) Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan keluar gedung khususnya menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan.
- 3) Pemicuan desa STBM, untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas meliputi : pemicuan, identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring pasca pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan pasca konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS);
- 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

b. Kegiatan Dinas Kesehatan

Penggunaan dana BOK pada Dinas Kesehatan meliputi :

- 1) Kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat Kabupaten, pembinaan program kesehatan masyarakat ke Puskesmas minimal 4 kali/tahun, menghadiri minilokakarya di Puskesmas, melaksanakan kampanye, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat, pemberdayaan masyarakat, fungsi rujukan UKM dari puskesmas maupun ke puskesmas berupa fasilitasi backup sarana prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana dan lain-lain). Petunjuk teknis kegiatan ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- 2) Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berupa pengangkatan tenaga kontrak yang berfungsi sebagai fasilitator STBM kabupaten untuk pencapaian desa STBM di Puskesmas dan dukungan operasionalnya.
- 3) Dukungan manajemen Dinas Kesehatan pengelola BOK

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 7

Pemanfaatan Dana BOK pada setiap fasilitas kesehatan meliputi :

- a. Transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
- b. Perjalanan dinas PNS dan non PNS;
- c. Pembelian barang habis pakai;
- d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain, penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal
- e. Belanja cetak dan penggandaan;
- f. Belanja makanan dan minuman;
- g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi dan pertemuan;
- h. Honorarium PNS dan non PNS.

Pasal 8

Dalam rangka peningkatan kegiatan promosi kesehatan serta mewujudkan program STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor pegawai yang dikontrak oleh Dinas Kesehatan dengan ketentuan :

1. 1 (satu) orang Tenaga promosi kesehatan setiap puskesmas dengan syarat :
 - a. Berpendidikan minimal D3 kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat, diutamakan jurusan Promosi Kesehatan dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya;
 - b. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum Kabupaten Pohuwato dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas;
 - c. Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kerjanya;
 - d. Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf Puskesmas lainnya, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional;
2. 1 (satu) orang Tenaga STBM Kabupaten memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan minimal D3 kesehatan lingkungan;
 - b. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum Kabupaten Pohuwato;

- c. Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya;
- d. Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf Kabupaten lainnya

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan membentuk Tim Teknis Pengelola BOK dan Jampersal Kabupaten.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kegiatan BOK meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan realisasi keuangan.
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan bulanan
 - b. Laporan triwulan
 - c. Laporan penyerapan dana BOK
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada :
 - a. Menteri Kesehatan
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - c. Menteri Keuangan

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI								
KABID..	KEPMAS	KEPALA...	DIKES	KABAS. HUKUM	AST. BID..	AST. BID. PEM	SEKDA	W/BUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR :18TAHUN 2017

TAHUN : 21 Februari 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Umum

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK diarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dalam mendukung operasional puskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan BMHP di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dan system informasi logistic secara elektronik yang baik di Instalasi Farmasi.

2. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di puskesmas

NO	UPAYA KESEHATAN	JENIS PELAYANAN	JENIS KEGIATAN
1	Upaya kesehatan Ibu	Pelayanan Antenatal /ANC	Pendataan sasaran (Terpadu)
			Pelayanan antenatal
			Pemberian PMT Bumil
			Pelaksanaan program perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
			Pelaksanaan kelas Ibu
			Kemitraan Bidan dan Dukun
			Kunjungan rumah PUS yang tidak ber KB atau <i>drop out</i>
			Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal
			Pembinaan UKBM
			Pelayanan Ibu Nifas
		Pemantauan kesehatan ibu nifas	
2	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi	Pelayanan Kesehatan Neonatus	Pemeriksaan Neonatus
			Pemantauan kesehatan neonate termasuk neonates resiko tinggi
			Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal
			Kunjungan rumah tindak lanjut screening Hipothyroid congenital (SHK)
			Pelayanan Kesehatan Bayi

			Kunjungan rumah / pendampingan
			Pemantauan bayi resiko tinggi
3	Upaya Kesehatan Anak Balita	Pelayanan Kesehatan anak balita dan pra sekolah	Pemantauan kesehatan balita termasuk balita resiko tinggi
			Pelacakan kematian balia termasuk otopsi verbal
			Pemantauan kesehatan balita
			Surveillance dan pelacakan gizi buruk
			Pemberian PMT Penyuluhan / PMT Pemulihan
			Pembinaan Posyandu
4	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan remaja	Pelayanan Kesehatan Anak Usia sekolah, institusi dan non institusi	Pembinaan usia sekolah, UKS/ dokter kecil
			Penjaringan peserta didik (kelas 1, 7 dan 10)
			Pemeriksaan berkala peserta didik
			Pemberian TTD untuk remaja putri
			Bulan imunisasi anak sekolah
			Pembinaan kesehatan dipanti /LKSA / Karang taruna / Remaja di tempat ibadah
			Penemuan kasus
5	Imunisasi	Imunisasi dasar, imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru	Pendataan Sasaran (Terpadu) a. Valiasi data hasil cakupan imunisasi b. Surveillance KIPi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
			Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi : a. Advokasi / Sosialisasi / lokakarya dengan lintas program dan lintas sector terkait program imunisasi b. Rapat koordinasi (internal program dengan lintas sector)
			KIE Media KIE seerhana; pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			Pelayanan imunisasi termasuk sweping imunisasi dan DOFU (Drop out Follow Up)
			Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan savety box)
		Imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB, campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT	Pendataan sasaran a. Surveillance KIPi (Kejadian Ikutan paska Imunisasi) b. Validasi daa hasil cakupan imunisasi
			Peningkatan kapasitas kader imunisasi
			Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
			KIE Media KIE sederhana; pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			Pelayanan imunisasi

			Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan safety box, tinta)
6	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi	Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Penyuluhan, orientasi, sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana
			Pembinaan
			Pendampingan kasusu korban KtP/A
			Pemeriksaan IVA
7	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Pendataan pra lansia dan lansia
			Pembinaan dan Pelayanan lanjut usia di UKBM (Posbindu dn Posyandu lansia)
			Pemantauan lansia resiko tinggi
8	Upaya Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Inspeksi kesehatan lingkungan utuk tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan dn sarana air minum
			Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel
			Orintasi natural leader, STBM, Penjamah makanan dan kader keeling lainnya
			Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM implementasi HSP di rumah tangga ddn sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHAST dikomunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya
			Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat
9	Upaya Promosi KEsehatan	Pelayanan Promosi kesehatan	Penyegaran/refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu
			Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal tentang program kesehatan
			Survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa
			Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan
			Penggerakan keluarga/ Masyarakat untuk mendukung program kesehatan
			Pembinaan/ Pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat
			Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sector, dunia usaha
10	Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung (antara lain : TB, HIV / AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipid, ISPA/ Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll)	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
			Orientasi kepada kader kesehatan

		Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	Penemuan kasus secara dini
			Pelacakan kasus kontak
			Pemberian obat pencegahan (individu atau masal)
			Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana
			Pengambilan dan pengiriman spesimen
			Pendampingan
			Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi beresiko
			Pendataan sasaran
		SKD KLB	Verifikasi dugaan KLB
			Penggulangan KLB
			Pengambilan dan pengiriman spesimen
11	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain malaria, DBD, Chikungunya, Japanese encephalopathy, filariasis, Schistosomiasis, kecacingan, rabies, antrax, flu burung, leptospirosis, pes, Taeniasis, F Buzki, penyakit zoonosa lainnya, dll)	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
			Orientasi kepada kader kesehatan
		Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	Penemuan kasus secara dini/ penyelidikan epidemiologi (termasuk Mass Blood Survey (MBS) / Mass Fever Survey (MFS)
			Pelacakan kasus kontak
			Pemberian obat pencegahan (individu atau masal), termasuk BELKAGA
			Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana
			Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah)
			Pendampingan
			Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko
		SKD KLB	Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan masal filariasis
			Verifikasi rumor dugaan KLB
			Penaggulangan KLB
			Pengambilan dan pengiriman spesimen
			Mapping masalah
		Pencegahan factor resiko penularan penyakit	Distribusi kelambu
12	Pengendalian Vektor	Pemetaan dan deteksi vector	Pemberian obat pencegahan (individu atau masal) termasuk BELKAGA
			Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana
		Intervensi pengendalian vector terpadu	Pendampingan
			Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko

			Pendataan sasaran
			Pnanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan masal filariasis
			Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat
			Pembentukan dan Pelatihan kader
			Pemantauan dan pengendalian vektor
13	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	Pencegahan dan pengendalian	Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
			Penguatan forum komunikasi masyarakat desa/ kelurahan
			Orientasi kepada kader kesehatan
		Deteksi dini dan tindak lanjut dini	Pengukuran dan pemeriksaan factor resiko penyakit tidak menular di posbindu PTM
			Kunjungan rumah
			Pendampingan
			Surveilans penyakit tidak menular dimasyarakat
		Upaya berhenti merokok	Pemantauan penyakit tidak menular di masyarakat
14	Surveilans dan respon KLB	Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok	Surveilans rutin PD3I tertentu (campak, difteri, pertusis, TN)
			Pengambilan dan pengiriman spesimen
			Verifikasi rumor masalah kesehatan
			Pencatatan dan pelaporan serta analisis data
			Surveilans berbasis kejadian (penyakit infeksi emerging, dll)
		Penyelidikan epidemiologi KLB	Pertemuan koordinasi
			Pelaksanaan penyelidikan
			Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi
			Diseminisasi informasi
		Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana	Surveilans kontak
			Pengendalian factor resiko pada situasi khusus dan dampak bencana
			Komunikasi resiko pengendalian KLB dan dampak bencana
15	Upaya Kesehatan Jiwa	Pencegahan masalah keswa	Deteksi dini masalah keswa ddan napza anantara lain; gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan napza (alcohol dan zat psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, maslah keswa lainnya
			Sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain; gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik penyalahgunaan, penyalah gunaan napza (alcohol dan zat psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri
		Pengendalian masalah keswa dan napza	Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napz antara lain; gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan napza 9alkohol dan zat

			psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya
			Kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain : a. Sweeping/ pencarian kasus b. Penemuan kasus secara dini, konseling, pemberian obat dan pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan dan kunjungan rumah
16	Upaya kesehatan lainnya	Pelayanan kesehatan kerja	Pendataan sasaran (Terpadu)
			Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja
			Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja
			Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja
		Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional
			Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
		Pelayanan kesehatan olahraga	Pemeriksaan kebugaran
			Pembinaan kesehatan olahraga
			Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga
		Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik	

B. RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN MANAJEMEN (PERENCANAAN, PENGGERAKAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN) DI PUSKESMAS

NO	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
1	Manajemen Puskesmas	Penyusunan perencanaan puskesmas/ Penyusunan POA
		Lokakarya mini puskesmas bulanan / tribulanan
		Evaluasi / Penilaian kinerja
		Rapat rapat lintas program
	Penyediaan Bahan Habis Pakai	Pembelian ATK
		Fotokopi/ pengandaan form keluarga sehat
	Konsultasi, pembinaan teknis	Konsultasi ke kabupaten /Kota
		Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi
	Sistem informasi	Penggandaan laporan
		Pengiriman laporan

C. RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN MANAJEMEN DI KABUPATEN / KOTA

NO	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
1	Pengelolaan keuangan satuan kerja di kabupaten/ kota dan puskesmas	Honor satker termasuk pengelola keuangan puskesmas sesuai peraturan yang berlaku
		Dukungan administrasi antara lain ATK,

		Penggandaan
2	Pembinaan aministrasi	Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi
		Pembinaan administrasi tata kelola keuangan
		Konsultasi

D. RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK DISTRIBUSI OBAT, VAKSIN DAN BMHP KE PUSKESMAS

1. Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari IFK ke Puskesmas

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN	KOMPONEN BELANJA
1	Distribusi dengan menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke Puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	Belanja Pejalanandinas; uang harian Belanja Bahan : bahan bakar Peralatan Pengepakan; dus, selotip, plastic, dll Honor output kegiatan : Honorarium tenaga bongkar muat
	Distribusi tidak menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	Belanja perjalan dinas: uang harian, Biaya transport Belanja sewa Sewa alat transportasi Belanja bahan : Peralaan pengepakan: dus, selotip, plastic, dll Honor output kegiatan : Honorarium tenaga bongkar muat
3	Jasa pengiriman pihak ketiga	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan keutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	Belanja bahn; Peralaan pengepakan; dus, elotip, plastic, dll Belanja jasa lainnya: Jasa pengiriman obat, vaksin dn BMHP. Honor output kegiatan : Honorarium tenaga bongkar muat

*)pilih salah satu sesuai ketentuan yang berlaku

2. Pemanfaatan system E-Logistik di instalasi Farmasi kabupaten


NO	Kegiatan	Lokasi kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1.	Pertemuan koordinasi logistik kabupaten e-di	Kabupaten	Dilaksanakan 3 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: konsumsi rapat Belanja jasa profess: honor Narasumber Belanja Perjadin biasa: - Transpor - Uang harian
2	Perjalanan dinas bagi petugas kesehatan kabupaten untuk melakukan koordinasi e-logistik ke provinsi	Provinsi	Dilaksanakan 1 hari diluar perjalanan), 1 orang	Belanja Perjadin biasa ; - Transpor - Uang harian - Penginapan (tentative)
3	Biaya langganan internet	IFK	Biaya internet selama satu tahun	Belanja langganan daya dan jasa langganan internet
4	Honorarium untuk pengelola aplikasi e- logistic (dinas kesehatan)	IFK	Honor pengelola perbulan selama satu tahun	Honor output kegiatan

B. Besaran Alokasi Dana Per puskesmas untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan

No	Puskesmas	Pagu Dana	Alokasi Dana	Ket
1	2		3	
	Dinas Kesehatan	Rp 7.532.429.350,-		
1	Dengilo		Rp 400.038.364,-	
2	Paguat		Rp 682.992.299,-	
3	Marisa		Rp 429.309.445,-	
4	Buntulia		Rp 526.879.773,-	
5	Duhiadaa		Rp 517.122.740,-	
6	Patilanggio		Rp 517.122.740,-	
7	Motolohu		Rp 702.506.364,-	
8	Pancakarsa I		Rp 224.411.755,-	
9	Pancakarsa II		Rp 429.309.445,-	
10	Wanggarasi		Rp 439.066.478,-	

11	Wonggarasi I		Rp 273.196.919,-
12	Wonggarasi II		Rp 312.225.051,-
13	Lemito		Rp 478.094.609,-
14	Popayato Timur		Rp 575.664.937,-
15	Popayato		Rp 517.122.740,-
16	Popayato Barat		Rp 507.365.708,-
TOTAL			Rp 7.532.429.350,-

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID... KEP. SMAS	KEPALA... DIKES	KABAG. HUKUM	AST. BID... LITASI	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							